



# UKjIP

TAHUN 2025  
*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*



**DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan melalui suatu sistem pelaporan kinerja yang terukur dan berorientasi hasil.

Sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025, yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis daerah, antara lain Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat capaian kinerja sasaran strategis, indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

Selain sebagai instrumen akuntabilitas, LKjIP juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan subsektor perkebunan, khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas unggulan daerah seperti kelapa. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja dan penyempurnaan perencanaan serta penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **1. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai dasar kewajiban penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi landasan utama dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman teknis penyusunan LkjiP;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur keterkaitan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- 7) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
- 8) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
- 9) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
- 10) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 19 Tahun 2025 Tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

## **2. Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun Anggaran 2025.
- 2) Menyajikan informasi capaian kinerja yang terukur dan berbasis hasil, meliputi tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan.

- 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui analisis keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil yang dicapai dalam pembangunan subsektor perkebunan.
- 4) Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung pencapaian kinerja, sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya.
- 5) Menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja, penganggaran, dan kebijakan pembangunan perkebunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, dengan menyediakan laporan kinerja yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan, serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah

kepada daerah dalam desentralisasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b) Pemberian dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, Sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan

- Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- d) Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Prasarana dan Sarana, lingkup Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana antara lain meliputi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan**

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Pengolahan;
- c) Pelaksanaan kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengolahan dan Pemasaran lingkup Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, Pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahandan Pemasaran;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran antara lain meliputi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;

- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6) Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penyuluhan lingkup Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan, antara lain meliputi Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi;
- d) Pelaksanaan Koordinasi, perumusan dan penyusunan kebijakan penyuluh dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Penyuluhan; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


### **C. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat, terdiri dari;
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Kelompok JF & Pelaksana
- 3) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari;
  - a) Kelompok JF & Pelaksana
- 4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan terdiri dari;
  - a) Kelompok JF & Pelaksana
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
  - a) Kelompok JF & Pelaksana
- 6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
  - a) Kelompok JF & Pelaksana
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan  
Kabupaten Indragiri Hilir



#### D. Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan subsektor perkebunan pada Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, antara lain rendahnya produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan akibat tingginya kerusakan tata air kebun serta tanaman tua dan rusak khususnya komoditas kelapa, penggunaan benih yang tidak unggul, serta penerapan budidaya yang belum optimal. Selain itu, pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk perkebunan masih terbatas, sehingga pendapatan dan daya saing pekebun belum meningkat secara signifikan. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, serta lemahnya kelembagaan pekebun turut menjadi faktor penghambat pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, isu strategis Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada peningkatan produktivitas dan rehabilitasi tanaman perkebunan secara berkelanjutan, penguatan hilirisasi dan industri berbasis perkebunan, peningkatan kapasitas dan kemandirian pekebun, serta penerapan pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, didukung oleh penguatan tata kelola data dan sinergi program pembangunan daerah dan nasional.

Tabel 1.  
Permasalahan dan Isu Strategis

| No | Permasalahan Utama   | Isu Strategis TA 2025  |
|----|--|--|
| 1  | Produktivitas dan mutu tanaman perkebunan masih rendah akibat rusaknya tata air kebun dan tanaman tua/rusak khususnya komoditas kelapa, benih yang tidak unggul, dan penerapan budidaya yang belum optimal | Peningkatan produktivitas melalui peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi tanaman perkebunan berkelanjutan |
| 2  | Hilirisasi dan nilai tambah produk perkebunan belum berkembang, sebagian besar hasil masih dijual dalam bentuk bahan mentah  | Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan                                     |
| 3  | Akses pekebun terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar masih terbatas   | Peningkatan akses pembiayaan, inovasi teknologi, dan jejaring pemasaran perkebunan                             |
| 4  | Kelembagaan pekebun dan kapasitas SDM perkebunan belum optimal   | Penguatan kelembagaan pekebun dan peningkatan kapasitas SDM perkebunan   |
| 5  | Data dan sistem informasi perkebunan belum akurat, mutakhir, dan terintegrasi  | Optimalisasi tata kelola data dan sistem informasi perkebunan berbasis spasial                                 |
| 6  | Sinkronisasi program perkebunan dengan kebijakan daerah dan nasional belum optimal   | Penguatan sinergi dan keterpaduan program pembangunan perkebunan   |

## **E. Sistematika Penyajian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- D. Permasalahan dan Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Reviu Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Perencanaan Anggaran

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
  - 2. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - 3. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra
  - 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
  - 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - 6. Analisis Program / Kegiatan yang menungjang keberhasilan/kegagalan
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

## A. Reviu Rencana Strategis

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2024-2026, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mendukung Misi 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

Visi :

“INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Misi 1 :

Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable), meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

### **1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

#### a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan

Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan.

b. Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan;
3. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan;
4. Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan.

## 2) Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 4 berikut :

**Tabel 4.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

| Visi   | INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025                |  |   |
|--|--|--|---|
| Misi ke 1                                    | Mewujudkan daya saing daerah                   |  |   |
| Tujuan                                       | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan | Meningkatnya produksi komoditi perkebunan      | Peningkatan Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk Perkebunan | 1 Peningkatan Produktifitas lahan/kebun dan produksi, produktifitas, Kualitas/mutu tanaman perkebunan melalui Pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi |
|  |  | Pengembangan Bibit Unggul Daerah   | 2 Tersedianya Pengadaan Bibit Unggul Daerah   |
|  |  | Memastikan Kecukupan dan Ketersedian Sarana Produksi                     | 3 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan  |
|  | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Peningkatan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan                         | 4 Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Kebun (Tanggul/Pintu Air dan atau Jalan Produksi)  |

|  |                                       |   |    |   |
|--|---------------------------------------|---|----|---|
|  |                                       | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian                                     | 5  | Tersedianya alat dan mesin perkebunan (Sarana dan Prasarana)                                  |
|  |                                       | Pengendalian bencana pertanian Tanaman Perkebunan dan Perubahan Iklim     | 6  | Pembangunan Sarana Trio Tata Air Perkebunan Pola Swakelola dan Peremajaan Bibit Unggul Daerah |
|  |                                       | Memperkuat Kelembagaan Pertanian  | 7  | Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan  |
|  |                                       |   | 8  | Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi SDM Perkebunan                                      |
|  |                                       |   | 9  | Meningkatnya Kemandirian Kelompok Tani (Pemula s/d Madya)                                     |
|  |                                       |   | 10 | Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Kelompok Tani)                          |
|  |                                       |   | 11 | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani  |
|  | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana hilirisasi produk perkebunan | 12 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan                   |

### A. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja,

perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan hasil pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 :

**Tabel 5.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir**

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran                  | Satuan       |
|----|--|---|---|--------------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5            |
| 1  | Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB                         | Nilai        |
|    |  |   | Nilai AKIP Dinas Perkebunan               | Prediket     |
| 2  | Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan   | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan                                     | Produksi Komoditas Perkebunan             | Ton/Ha/Tahun |
|    |  | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan                                | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat | Ton/Ha       |
|    |  |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan  | Persen       |
|    |  | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan   | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan     | Jenis        |

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian Nilai Tambah Perkebunan (NTP), melalui peningkatan produksi dan

produktifitas tanaman utama perkebunan, serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi).

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyesuaikan Program Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sehingga pada DPA Tahun 2025 telah menggunakan nomenklatur tersebut. Adapun Program Kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan dengan sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi) serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target 2025 |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)         |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)                         | 60,49       |
|     |   | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)            | B           |
| 2.  | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan                                    | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)         | 641.789     |
| 3.  | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan                               | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.175       |
|     |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120         |
| 4.  | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan                                  | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)     | 4           |

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit.

### **C. Perencanaan Anggaran Tahun 2025**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, serta meningkatnya jumlah produk olahan hasil perkebunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemetaan program dan kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan, sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sesuai pemutahiran program /kegiatan/ subkegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN**

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 6 Kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasiSKPD

- e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

## **2. PROGRAM URUSAN PERTANIAN**

### 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian
  - Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
  - Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
  - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG hewan/tanaman

### 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 8 Sub Kegiatan

- 1) Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
  - Sub Kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian

pangan berkelanjutan/LCP2B

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

2) Pembangunan prasarana pertanian

- Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran pertanian lainnya
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air

3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan

1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

4) Program Perizinan Usaha Pertanian

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan

1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota

- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

5) Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 5 Sub Kegiatan

1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian

- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
- Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.
- Diseminasi Informasi Teknis ,Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Secara rinci, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 7.**  
**Rencana Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2025**

| No | Rencana Strategis   | Indikator Kinerja  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   | Alokasi Biaya (Rp)      |
|----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                             |   | 5                       |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | 1 Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan   | A.                            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Rp 7,750,705,837</b> |
|    |   | 2 Nilai AKIP Dinas Perkebunan  | I.                            | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Rp 319,503,551</b>   |
|    |   |  | 1                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp 307,517,000          |
|    |   |  | 2                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3,200,000            |
|    |   |  | 3                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Rp 8,786,551            |
|    |   |  | II.                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Rp 5,411,531,168</b> |
|    |   |  | 4                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Rp 5,410,331,168        |
|    |   |  | 5                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 1,200,000            |
|    |   |  | III.                          | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Rp 43,990,000</b>    |
|    |   |  | 6                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Rp 43,990,000           |
|    |   |  | IV.                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Rp 516,808,318</b>   |
|    |   |  | 7                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Rp 22,000,000           |
|    |   |  | 8                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp 62,483,318           |
|    |   |  | 9                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rp 87,450,000           |
|    |   |  | 10                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp 3,100,000            |
|    |   |  | 11                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Rp 6,000,000            |
|    |   |  | 12                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Rp 335.775.000          |
|    | V.  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Rp 1.377.872.800</b>       |   |                         |
|    | 13  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Rp 2.499.200                  |   |                         |
|    | 14  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Rp 66.000.000                 |   |                         |
|    | 15  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp 1.309.373.600              |   |                         |
|    | VI.   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Rp 81.000.000</b>          |   |                         |

| No | Rencana Strategis                         | Indikator Kinerja             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  |   | Alokasi Biaya (Rp)      |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| 1  | 2   | 3                             | 4                             |  |   | 5                       |
|    |   |                               |                               | 16   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Rp 64.000.000           |
|    |   |                               |                               | 17   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp 17.000.000           |
| 2  | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan | <b>B.</b>                     | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>    |   | <b>Rp 1.002.576.800</b> |
|    |   |                               |                               | <b>VII.</b>  | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   | <b>Rp 796.685.600</b>   |
|    |   |                               |                               | 18   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi   | Rp 13.740.000           |
|    |   |                               |                               | 19   | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | Rp 782.945.600          |
|    |   |                               |                               | <b>VIII.</b>   | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Rp 205.891.200</b>   |
|    |   |                               |                               | 20   | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Rp 194.927.800          |
|    |   |                               |                               | 21   | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | Rp 10.963.400           |
|    |   |                               | <b>C.</b>                     | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b> |   | <b>Rp 3.686.248.400</b> |
|    |   |                               |                               | <b>IX.</b>   | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>   | <b>Rp 576.969.500</b>   |
|    |   |                               |                               | 22   | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | Rp 27.244.500           |
|    |   |                               |                               | 23   | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian  | Rp 461.182.500          |
|    |   |                               |                               | 24   | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 10.907.500           |
|    |   |                               |                               | 25   | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian  | Rp 77.635.000           |
|    |   |                               |                               | <b>X.</b>  | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  | <b>Rp 3.109.278.900</b> |
|    |   |                               |                               | 26   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   | Rp 425.514.000          |
|    |   |                               |                               | 27   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air  | Rp 128.099.500          |
| 3  | Meningkatnya Diversifikasi                | Jumlah Produk Olahan Hasil    |                               | 28   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana  | Rp 27.773.000           |

| No            | Rencana Strategis                              | Indikator Kinerja                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            |   |   | Alokasi Biaya (Rp)   |                       |
|---------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4  |   |   | 5  |                       |
|               | Produk Perkebunan                              | Perkebunan                                |  |   | Pertanian Lainnya   |  |                       |
|               |  |   |  | 29  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   | Rp 2.527.892.400   |                       |
| 4             | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat | D.                                       | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                    |   | Rp 28.356.916  |                       |
|               |  |   | XI.                                      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>             |   | <b>Rp 28.356.916</b>   |                       |
|               |  |   |  | 30  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                      | Rp 11.624.416  |                       |
|               |  |   |  | 31  | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp 16.732.500  |                       |
|               |  |   | E.                                       | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>  |   | <b>Rp 10.541.889</b>   |                       |
|               |  |   |  | XII.  | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                          |  | <b>Rp 10.541.889</b>  |
|               |  |   |  | 32  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian   | Rp 10.541.889  |                       |
|               |  |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan | F.  | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   |  | <b>Rp 874.846.100</b> |
|               |  |   |  | XIII.   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>   |  | <b>Rp 874.846.100</b> |
|               |  |   |  |   | 33  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rp 335.070.600        |
|               |  |   |  |   | 34  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              | Rp 32.611.750         |
|               |  |   |  |   | 35  | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian         | Rp 21.807.250         |
|               |  | 36  |  | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Rp 24.174.000   |  |                       |
|               |  |   | 37                                       | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                  | Rp 461.182.500  |  |                       |
| <b>Jumlah</b> |  |   |  |   | <b>Rp 13.353.275.942</b>  |  |                       |

## **E. Instrumen Pendukung**

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hillir dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola satu buah website, yaitu : <http://disbun.inhilkab.go.id>. dan <https://data.inhilkab.go.id>.

Pembuatan website ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan *E-Government* pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs website, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (*live chat*).

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di SKPD, dan (2) data eksternal, berasal dari luar Instansi baik dari primer maupun data skunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 7 sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 91% ≤ 100%                       | Sangat Tinggi                        |
| 2  | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |
| 3  | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |
| 4  | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |
| 5  | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (*skala intensitas*) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Sedang : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat pengukuran penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja.
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

### **1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal

Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktpts/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
- d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
- e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester / triwulan laporan
- f. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- g. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan

kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

- h. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah tanaman getah-getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropic basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP.
- j. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan (BPS Provinsi Riau).
- k. Diversifikasi Produk Perkebunan adalah upaya menganeekaragamkan produk hasil perkebunan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai jual produk hasil perkebunan.

Pada Tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

**Tabel 9.**  
**Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target  | Capaian Kinerja | Persentase (%) | Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|---|--|---------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)     | (5)             | (6)            | (7)                         |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)                         | 60,49   | -               | -              | -                           |
|     |   | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)            | B       | -               | -              | -                           |
| 2.  | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan                                    | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)         | 641.789 | 610.281         | 95%            | Sangat Tinggi               |
| 3.  | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan                               | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.175   | 1.671           | 142%           | Sangat Tinggi               |
|     |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120     | 190,42          | 158%           | Sangat Tinggi               |
| 4.  | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan                                  | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)     | 4       | 4               | 100%           | Sangat Tinggi               |

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 9 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2025 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2025 belum dapat di Ukur Kerena hasilnya belum Keluar . Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025.

## 2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Data Satatistik Perkebunan Angka Tetap / ASEM Tahun 2025). Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 610.281 Ton/Tahun. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikategorikan Sangat Tinggi atau 95 persen.

## 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2025). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.671 Kg/Ha. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikategorikan Sangat Tinggi atau 142 persen.

Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan, diasumsikan dengan meningkat pula hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar 190,42 persen. Jika

dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikategorikan Sangat Tinggi atau 158 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

**2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 9 berikut :

**Tabel 10.**  
**Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024- 2025**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                  | Tahun 2024 |           |                | Tahun 2025 |           |                |
|-----|---|--|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
|     |   |  | Target     | Realisasi | Persentase (%) | Target     | Realisasi | Persentase (%) |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        | (5)       | (6)            | (7)        | (8)       | (9)            |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)                 | 60,49      | -         | -              | 60,49      | -         | -              |
|     |   | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)    | B          | BB        | -              | B          | -         | -              |
| 2.  | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan                                    | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun) | 640.789    | 614.110   | 95%            | 641.789    | 610.281   | 95%            |

|    |   |  |       |        |      |       |        |      |
|----|---|--|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.165 | 1.665  | 142% | 1.175 | 1.671  | 142% |
|    |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120   | 196,72 | 163% | 120   | 190,42 | 158% |
| 4. | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan    | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)     | 4     | 4      | 100% | 4     | 4      | 100% |

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 10, Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) dengan tahun 2025 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 salah satunya adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2025 oleh Tim Evaluator dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Perkebunan Masih Menunggu Hasil Penilaian.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2024) Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan Tahun 2025 adalah 610.281 Ton Kopro/Tahun dengan persentase capaian kinerjanya adalah 95 persen. Sedikit Lebih Rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 614.110 Ton/Tahun Hal ini disebabkan oleh Perubahan Iklim dan Serangan Hama Secara Massive di beberapa Daerah.

### 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2024). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.671 Kg/Ha. Dengan persentase capaian kinerjanya adalah 142 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 1.665 Kg/Tahun.

Produktivitas komoditas perkebunan diasumsikan sebagai gambaran hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar 190,42 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 yaitu 196,72 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

### 4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri.

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 maka dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 11 berikut :

**Tabel 11.**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2025 | Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir (%) |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|--|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                  | (5)                  | (6)  |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)                         | 79,00                | -                    | -  |
|     |   | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)            | BB                   | -                    | -  |
| 2.  | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan                                    | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)         | 638.789              | 610.281              | 95%  |
| 3.  | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan                               | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.180                | 1.671                | 141%   |
|     |   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 135                  | 190,42               | 141%   |
| 4.  | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan                                  | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)     | 4                    | 4                    | 100%   |

\*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 11 yaitu Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2025 Masih Menunggu Nilai dari Inspektorat daerah. Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya produksi komoditas perkebunan berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2025. Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 610.281 Ton/Tahun. Lebih rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, hal ini tentunya

menjadi perhatian dan upaya yang lebih untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan.

### 3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya Produktivitas komoditas hasil perkebunan yang merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) berdasarkan data Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP Tahun 2025. Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.671 Kg/Ha dan telah mencapai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.

### 4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan juga telah tercapai sesuai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.

## **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan**

### 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

- b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga diperlukan penambahan jumlah ASN serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD.
  - c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM untuk menuju branding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK, serta penambahan SDM yang cakap (THL-TBPP/Non ASN) sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian).
- 2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan
- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.
  - b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :
    - Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices/GAP*)
    - Infrastruktur yang belum memadai
    - Kapasitas SDM petani masih rendah

- Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
  - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
  - Menurunnya potensi lahan produktif
  - Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Trio Tata Air Kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah.
- c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah adalah :
- Penyediaan sarana prasarana perkebunan untuk perkebunan rakyat melalui penyediaan bibit bersertifikasi
  - Peningkatan infrastruktur dan sarana perkebunan
  - Adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)
  - Peningkatan pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui bimtek dan pelatihan penyuluh yang ada di wilayah kecamatan dan desa.
  - Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana pasca panen bagi petani.
  - Peningkatan penertiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk pelaku usaha.
  - Pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024**

| No | Rencana Strategis   | Indikator Kinerja  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                            | Alokasi Biaya   | Realisasi Keuangan  |                         |                  |
|----|---|--|--|---|---|-------------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |                         |                  |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | 1  | Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan                       | <b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | Rp 7.750.705.837  | Rp 6.831.845.919        |                  |
|    |   | 2  | Nilai AKIP Dinas Perkebunan                              | <b>I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Rp 319.503.551  | Rp 250.647.000          |                  |
|    |   |  |  | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp 307.517.000          | Rp 242.307.000   |
|    |   |  |  | 2   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3.200.000            | Rp 2.300.000     |
|    |   |  |  | 3   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Rp 8.786.551            | Rp 6.040.000     |
|    |   |  |  | <b>II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                         | <b>Rp 5.411.531.168</b>   | <b>Rp 4.776.655.352</b> |                  |
|    |   |  |  | 4   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Rp 5.410.331.168        | Rp 4.774.455.352 |
|    |   |  |  | 5   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 1.200.000            | Rp 1.200.000     |
|    |   |  |  | <b>III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Rp 43.990.000</b>  | <b>Rp 40.635.000</b>    |                  |
|    |   |  |  | 6   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Rp 43.990.000           | Rp 40.635.000    |
|    |   |  |  | <b>IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             | <b>Rp 516.808.318</b>   | <b>Rp 428.901.874</b>   |                  |
|    |   |  |  | 7   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Rp 22.000.000           | Rp 21.780.000    |
|    |   |  |  | 8   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp 62.483.318           | Rp 56.148.776    |
|    |   |  |  | 9   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Rp 87.450.000           | Rp 73.678.800    |
|    |   |  |  | 10  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Rp 3.100.000            | Rp 3.080.000     |
|    |   | 11   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 6.000.000  | Rp 1.950.000  |                         |                  |
|    |   | 12   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Rp 335.775.000  | Rp 272.264.298  |                         |                  |
|    |   | <b>V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Rp 1.377.872.800</b>                                  | <b>Rp 272.264.298</b>   |   |                         |                  |
|    |   | 13   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Rp 2.499.200  | Rp 2.489.200  |                         |                  |
|    |   | 14   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp 66.000.000   | Rp 58.464.050   |                         |                  |
|    |   | 15   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Rp 1.309.373.600  | Rp 1.193.667.900  |                         |                  |

| No | Rencana Strategis                         | Indikator Kinerja                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Alokasi Biaya    | Realisasi Keuangan |
|----|---|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 1  | 2   | 3                                     | 4  | 5                | 6                  |
|    |   |                                       | VI. <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Rp 81.000.000    | Rp 80.385.543      |
|    |   |                                       | 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Rp 64.000.000    | Rp 63.585.543      |
|    |   |                                       | 17 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp 17.000.000    | Rp 16.800.000      |
| 2  | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan         | B. <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Rp 1.002.576.800 | Rp 687.235.666     |
|    |   |                                       | VII. <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   | Rp 796.685.600   | Rp 556.188.956     |
|    |   |                                       | 18 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi   | Rp 13.740.000    | Rp 12.152.000      |
|    |   |                                       | 19 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | Rp 782.945.600   | Rp 544.036.956     |
|    |   |                                       | VIII. <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | Rp 205.891.200   | Rp 131.046.710     |
|    |   |                                       | 20 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Rp 194.927.800   | Rp 120.986.710     |
|    |   |                                       | 21 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | Rp 10.963.400    | Rp 10.060.000      |
|    |   |                                       | C. <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  | Rp 3.686.248.400 | Rp 3.097.351.227   |
|    |   |                                       | IX. <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>  | Rp 576.969.500   | Rp 336.191.700     |
|    |   |                                       | 22 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | Rp 27.244.500    | Rp 18.118.000      |
|    |   |                                       | 23 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian  | Rp 461.182.500   | Rp 305.503.700     |
|    |   |                                       | 24 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 10.907.500    | Rp 9.770.000       |
|    |   |                                       | 25 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan   | Rp 77.635.000    | Rp 2.800.000       |
|    |   |                                       | X. <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  | Rp 3.109.009.500 | Rp 2.761.159.527   |
|    |   |                                       | 26 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani  | Rp 425.514.000   | Rp 393.083.000     |
|    |   |                                       | 27 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air  | Rp 128.099.500   | Rp 128.009.500     |
|    |   |                                       | 28 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  | Rp 27.773.000    | Rp 20.003.000      |
| 3  | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan     | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan | 29 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   | Rp 2.527.892.400 | Rp 2.219.944.027   |
| 4  | Meningkatnya                              | Produktivitas                         | D. <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN</b>  | Rp 28.356.916    | Rp 24.600.750      |

| No            | Rencana Strategis                 | Indikator Kinerja                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Alokasi Biaya  | Realisasi Keuangan       |                    |                      |                      |
|---------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1             | 2                                 | 3  | 4  | 5  | 6                        |                    |                      |                      |
| 1             | Produktivitas Komoditi Perkebunan | Komoditas Perkebunan Rakyat              | <b>BENCANA PERTANIAN</b>   |  |                          |                    |                      |                      |
|               |                                   |  | <b>XI. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                    | Rp   | <b>28.356.916</b>        | Rp                 | <b>465.402.685</b>   |                      |
|               |                                   |  | 30   | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rp                       | 11.624.416         | Rp                   | 9.148.250            |
|               |                                   |  | 31   | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan            | Rp                       | 16.732.500         | Rp                   | 15.452.500           |
|               |                                   |  | <b>E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>  |  | Rp                       | <b>10.541.889</b>  | Rp                   | <b>3.188.000</b>     |
|               |                                   |  | <b>XII. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Rp   | <b>10.541.889</b>        | Rp                 | <b>3.188.000</b>     |                      |
|               |                                   |  | 32   | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                      | Rp                       | <b>10.541.889</b>  | Rp                   | <b>3.188.000</b>     |
|               |                                   | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan | <b>F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   |  | Rp                       | <b>874.846.100</b> | Rp                   | <b>1.481.409.285</b> |
|               |                                   |  | <b>XIII. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>  | Rp   | <b>874.846.100</b>       | Rp                 | <b>1.481.409.285</b> |                      |
|               |                                   |  | 33   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                 | Rp                       | 335.070.600        | Rp                   | 311.519.701          |
|               |                                   |  | 34   | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                              | Rp                       | 32.611.750         | Rp                   | 23.554.000           |
|               |                                   |  | 35   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                         | Rp                       | 21.807.250         | Rp                   | 14.882.000           |
|               |                                   |  | 36   | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota          | Rp                       | 24.174.000         | Rp                   | 19.754.000           |
|               |                                   |  | 37   | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                           | Rp                       | 461.182.500        | Rp                   | 250.878.122          |
| <b>Jumlah</b> |                                   |  |  | <b>Rp 13.353.275.942</b>   | <b>Rp 11.264.749.385</b> |                    |                      |                      |

Berdasarkan Tabel 12, dapat diuraikan pelaksanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 13.353.275.942,- dengan rincian anggaran untuk non urusan sebesar Rp. 6.831.845.919,- dan anggaran untuk pencapaian IKU sebesar Rp. 11.264.749.385,-
- 2) Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dengan pagu sebesar Rp. 13.353.275.942,- terealisasi Rp. 11.264.749.385,- atau 84,36%.
- 3) Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti ada beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang di bawah target sebab kebijakan anggaran dan kondisi Keuangan Daerah, dengan capaian keuangan sebesar 69% dan fisik sebesar 50%
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 84% dan fisik sebesar 35,62%
  - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti ada beberapa kegiatan/ sub kegiatan di bawah Target Karena Kebijakan Anggaran dan kondisi keuangan daerah, dengan capaian keuangan sebesar 86,7% dan fisik sebesar 30%
  - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti beberapa kegiatan/ sub kegiatan di bawah target yang telah direncanakan sebab kondisi keuangan daerah, dengan capaian keuangan sebesar 30% dan fisik sebesar 85%
  - Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah

direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 70,9% dan fisik sebesar 70%.

Berdasarkan Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa Program yang serapan anggarannya dibawah 50%, hal ini Terkait Kondisi Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sehingga tidak semua pagu anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13.**  
**Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025**

| No            | Kode Program | Program   | Indikator Kinerja Program   | Target Kinerja Tahun 2025 |                          | Capaian Kinerja (%) |
|---------------|--------------|---|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|               |              |   |   | Target Kinerja (%)        | Pagu Dana                |                     |
| 1             | 2            | 3   | 4   | 5                         | 6                        | 7                   |
| 1             | 3.27.01      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                  | 100                       | Rp 7.750.705.837         | 67                  |
| 2             | 3.27.02      | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian        | Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan                    | 100                       | Rp 1.002.576.800         | 60                  |
| 3             | 3.27.03      | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian     | Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan                 | 100                       | Rp 16.642.475.470        | 36,82               |
| 4             | 3.27.05      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian   | Persentase Penurunan Serangan OPT   | 100                       | Rp 595.820.000           | 30,0                |
| 5             | 3.27.06      | Perizinan Usaha Pertanian                           | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan di evaluasi | 100                       | Rp 185.000.000           | 86                  |
| 6             | 3.27.07      | Penyuluhan Pertanian                                | Persentase Bina Kelompok Tani   | 100                       | Rp 2.813.769.250         | 70                  |
| <b>JUMLAH</b> |              |   |   |                           | <b>Rp 13.353.275.942</b> |                     |

## **6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- 2) Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- 3) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- 4) Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS serta RAD, ISPO dan STDB dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH SAWIT)
- 5) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- 6) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- 2) Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- 3) Adanya alih komoditas tanaman perkebunan dari tanaman kelapa menjadi kelapa sawit
- 4) Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
- 5) Masih banyak lahan petani pekebun yang termasuk kedalam kawasan (HPK) sehingga tidak dapat dilakukan program peremajaan / perluasan
- 6) Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- 7) Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi

## B. Realisasi Anggaran

Tabel 14.

### Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025

| No         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Alokasi Dana (Rp)    | Realisasi     |                      |                 |
|------------|--|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|
|            |  |                      | Fisik (%)     | Keuangan (Rp)        | % Pagu Anggaran |
| 1          | 3  | 6                    | 9             | 10                   | 11              |
| <b>A</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>7.750.705.837</b> |               | <b>6.831.845.919</b> |                 |
| <b>I</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>319.503.551</b>   | <b>95,71</b>  | <b>250.647.000</b>   | <b>73,14</b>    |
| 1          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 307.517.000          | 99,84         | 242.307.000          | 78,79           |
| 2          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 3.200.000            | 100,00        | 2.300.000            | 71,88           |
| 3          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 8.786.551            | 87,30         | 6.040.000            | 68,74           |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>5.411.531.168</b> | <b>99,83</b>  | <b>4.776.655.352</b> | <b>88,27</b>    |
| 4          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.410.331.168        | 99,67         | 4.775.455.352        | 88,27           |
| 5          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1.200.000            | 100,00        | 1.200.000            | 100,00          |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>43.990.000</b>    | <b>98,26</b>  | <b>40.635.000</b>    | <b>92,37</b>    |
| 6          | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 43.990.000           | 98,26         | 40.635.000           | 92,37           |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>516.808.318</b>   | <b>98,53</b>  | <b>428.901.874</b>   | <b>81,01</b>    |
| 7          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 22.000.000           | 100,00        | 21.780.000           | 99,00           |
| 8          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 62.483.318           | 95,00         | 56.148.776           | 89,86           |
| 9          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 87.450.000           | 96,18         | 73.678.800           | 84,25           |
| 10         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 3.100.000            | 100,00        | 3.080.000            | 99,35           |
| 11         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 6.000.000            | 100,00        | 1.950.000            | 32,50           |
| 12         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 335.775.000          | 100,00        | 272.264.298          | 81,09           |
| <b>VI</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.377.872.800</b> | <b>98,72</b>  | <b>1.254.621.150</b> | <b>93,12</b>    |
| 13         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.499.200            | 100,00        | 2.489.200            | 99,60           |
| 14         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 66.000.000           | 100,00        | 58.464.050           | 88,58           |
| 15         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.309.373.600        | 96,15         | 1.193.667.900        | 91,16           |
| <b>VII</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>81.000.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>80.385.543</b>    | <b>99,09</b>    |
| 16         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64.000.000           | 100,00        | 63.585.543           | 99,35           |
| 17         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 17.000.000           | 100,00        | 16.800.000           | 98,82           |

| No          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Alokasi Dana (Rp)    | Realisasi    |                      |                 |
|-------------|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
|             |   |                      | Fisik (%)    | Keuangan (Rp)        | % Pagu Anggaran |
| <b>B</b>    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | <b>1.002.576.800</b> |              | <b>687.235.666</b>   |                 |
| <b>VIII</b> | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   | <b>796.685.600</b>   | <b>95,21</b> | <b>556.188.956</b>   | <b>78,96</b>    |
| 18          | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi   | 13.740.000           | 95,08        | 12.152.000           | <b>77,17</b>    |
| 19          | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | 782.945.600          | 95,33        | 544.036.956          | 69,49           |
| <b>IX</b>   | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | <b>205.891.200</b>   | <b>93,09</b> | <b>131.046.710</b>   | <b>76,91</b>    |
| 20          | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | 194.927.800          | 93,44        | 120.986.710          | 62,07           |
| 21          | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | 10.963.400           | 92,75        | 10.060.000           | 91,76           |
| <b>C</b>    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  | <b>3.686.248.400</b> |              | <b>3.097.351.227</b> |                 |
| <b>X</b>    | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>   | <b>576.969.500</b>   | <b>91,10</b> | <b>336.191.700</b>   | <b>78,04</b>    |
| 22          | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 10.907.500           | 94,97        | 9.770.000            | 89,57           |
| 23          | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian  | 461.182.500          | 86,90        | 305.503.700          | 66,24           |
| 24          | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | 27.244.500           | 91,41        | 18.118.000           | 66,50           |
| 25          | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian  | 77.635.000           | 11,53        | 2.800.000            | 3,61            |
| <b>XI</b>   | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  | <b>3.109.278.900</b> | <b>95,06</b> | <b>2.761.159.527</b> | <b>84,11</b>    |
| 26          | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   | 2.527.892.400        | 91,99        | 2.219.944.027        | 87,82           |
| 27          | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   | 425.514.000          | 96,95        | 393.083.000          | 92,38           |
| 28          | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  | 27.773.000           | 91,29        | 20.033.000           | 72,13           |
| 29          | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air  | 128.099.500          | 100,00       | 128.099.500          | 100,00          |
| <b>D</b>    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>  | <b>28.356.916</b>    |              | <b>24.600.750</b>    |                 |
| <b>XII</b>  | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>   | <b>28.356.916</b>    | <b>89,95</b> | <b>24.600.750</b>    | <b>85,52</b>    |
| 30          | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  | 11.624.416           | 90,67        | 9.148.250            | 78,70           |

| No            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Alokasi Dana (Rp)     | Realisasi    |                       |                 |
|---------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|               |   |                       | Fisik (%)    | Keuangan (Rp)         | % Pagu Anggaran |
| 31            | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 16.732.500            | 89,23        | 15.452.500            | 92,35           |
| <b>E</b>      | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>  | <b>10.541.889</b>     |              | <b>3.188.000</b>      |                 |
| <b>XIII</b>   | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>10.541.889</b>     | <b>60,00</b> | <b>3.188.000</b>      | <b>30,24</b>    |
| 32            | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian   | 10.541.889            | 60,00        | 3.188.000             | 30,24           |
| <b>F</b>      | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | <b>874.846.100</b>    |              | <b>620.527.823</b>    |                 |
| <b>XIV</b>    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>   | <b>874.846.100</b>    | <b>95,16</b> | <b>620.527.823</b>    | <b>78,72</b>    |
| 33            | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                      | 335.070.600           | 99,12        | 311.519.701           | 92,97           |
| 34            | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   | 32.611.750            | 91,53        | 23.554.000            | 72,23           |
| 35            | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  | 21.807.250            | 90,00        | 14.822.000            | 67,97           |
| 36            | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                               | 24.174.000            | 100,00       | 19.754.000            | 81,72           |
| 37            | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  | 461.182.500           | 100,00       | 250.878.122           | 54,40           |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>13.353.275.942</b> | <b>96,31</b> | <b>11.264.749.385</b> | <b>84,36</b>    |

Tabel 15.

Laporan Kegiatan Tidak Terlaksana Dinas Perkebunan Tahun 2025

| No       | Program/Kegiatan/Sub kegiatan   | Sisa Dana (Rp)     | Uraian Kegiatan  |
|----------|---|--------------------|--|
| 1        | 2   | 3                  | 4  |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>918.789.798</b> |  |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | <b>68.856.551</b>  |  |
|          | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 65.210.000         | Sisa pagu adalah efisiensi sewa kendaraan bermotor penumpang dan sisa pagu pada belanja perjalanan dinas biasa |
|          | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 900.000            | Sisa pagu adalah efisiensi pada belanja bahan cetak  |
|          | 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.746.551          | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa dan belanja bahan cetak  |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>634.805.696</b> |  |
|          | 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 634.805.696        | Sisa pagu adalah belanja gaji dan tunjangan yang dirasionalisasi   |
|          | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | -                  | Kegiatan telah dilaksanakan sesuai pagu  |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>  | <b>3.355.000</b>   |  |

|            |   |   |                    |  |
|------------|---|---|--------------------|--|
|            | <b>Perangkat Daerah</b>   |   |                    |  |
|            | 6   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3.355.000          | Sisa pagu adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |
| <b>4</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   | <b>301.337.845</b> |  |
|            | 7   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 220.000            | Sisa pagu adalah belanja alat /bahan kegiatan kantor-alat listrik  |
|            | 8   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 6.334.542          | Sisa pagu adalah sisa belanja atk  |
|            | 9   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 13.771.200         | Sisa pagu adalah belanja makan minum jamuan tamu dan belanja bahan bakar   |
|            | 10  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20.000             | Sisa pagu adalah sisa belanja bahan cetak  |
|            | 11  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 4.050.000          | Sisa pagu adalah efisiensi Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  |
|            | 12  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 63.510.702         | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa  |
| <b>5</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   | <b>123.251.650</b> |  |
|            | 13  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 10.00              | Sisa pagu adalah sisa belanja materai  |
|            | 14  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 7.535.950          | Sisa pagu adalah Belanja Tagihan Air dan Belanja Internet  |
|            | 15  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 115.705.700        | Sisa pagu adalah sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan dan belanja perlengkapan kantor  |
| <b>6</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                |   | <b>614.457</b>     |  |
|            | 16  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 414.457            | Sisa pagu adalah Belanja Pembayaran Pajak dan sisa belanja pemeliharaan kendaraan  |
|            | 17  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 200.000            | Sisa pagu adalah sisa dari belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin   |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   |   | <b>315.341.134</b> |  |
| <b>7</b>   | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   |   | <b>128.259.144</b> |  |
|            | 1   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi   | 240.496.644        | Sisa pagu adalah belanja perjalanan Dinas Biasa  |
|            | 2   | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | 238.908.644        | Sisa pagu adalah Belanja Jasa Operator Kapal Tidak Dibayarkan karena Menyesuaikan Panjang Target Dan Lokasi Kegiatan Tanggul   |
| <b>8</b>   | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |   | <b>112.784.480</b> |  |
|            | 3   | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | 73.941.090         | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa dan Bantuan Transportasi Peneliti/Tenaga Ahli Untuk Kegiatan Pengembangan Dan Penambahan Pit Yang Dikurangi Volume nya Karena Keterbatasan Waktu Pelaksanaan |
|            | 4   | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | 903.400            | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa dan bahan cetak  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  |   | <b>358.383.373</b> |  |
| <b>9</b>   | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>   |   | <b>10.264.000</b>  |  |
|            | 1   | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 1.137.500          | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa dan bahan cetak  |
|            | 2   | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian  | 155.678.800        | Terdapat sisa pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bentuk efisiensi belanja  |
|            | 3   | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | 9.126.500          | Terdapat sisa pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bentuk efisiensi belanja  |

|               |  |   |                      |   |
|---------------|--|---|----------------------|---|
|               | 4  | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian  | 74.835.000           | Merupakan belanja penyusunan dokumen RAD/KSD Kab.Inhil yang tidak dapat dilanjutkan karena kendala regulasi. (Masa berlaku Inpres No. 6/2019 telah berakhir)  |
|               | <b>10</b>  | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  | <b>348.119.373</b>   |   |
|               | 5  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani   | 307.948.373          | Sisa pagu adalah belanja jasa operator kapal, Bahan Bakar, Sewa Angkutan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.  |
|               | 6  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   | 32.431.000           | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa   |
|               | 7  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  | 7.740.000            | Terdapat sisa pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bentuk efisiensi belanja   |
|               | 8  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air  | -                    | Kegiatan telah dilaksanakan sesuai pagu   |
| <b>IV</b>     | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b> |   | <b>3.756.166</b>     |   |
|               | <b>11</b>  | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>   | <b>3.756.166</b>     |   |
|               | 1  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                      | 2.476.166            | Terdapat sisa pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bentuk efisiensi belanja   |
|               | 2  | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.280.000            | Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa   |
| <b>V</b>      | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                         |   | <b>7.353.889</b>     |   |
|               | <b>12</b>  | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>7.353.889</b>     |   |
|               | 1  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian   | 7.353.889            | Realisasi anggaran pada komponen Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh intensitas monitoring dan evaluasi lapangan yang disesuaikan dengan urgensi kebutuhan. Belum optimalnya realisasi ini disebabkan oleh adanya transisi personel (mutasi ASN Pelaksana Teknis) serta penyesuaian jadwal koordinasi dengan pihak perusahaan terkait |
| <b>VI</b>     | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                              |   | <b>44.013.899</b>    |   |
|               | <b>13</b>  | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>   | <b>44.013.899</b>    |   |
|               | 1  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                      | 23.550.899           | Sisa Pagu yang belanja perjalanan dinas biasa   |
|               | 2  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa   | 9.057.750            | Efisiensi kegiatan makan dan minum aktivitas lapangan bersama kelompok tani   |
|               | 3  | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  | 6.985.250            | Terdapat sisa pagu anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bentuk efisiensi belanja   |
|               | 4  | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                               | 4.420.000            | Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas biasa   |
|               | 5  | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  | 210.304.378          | Merupakan belanja alokasi DBH sawit kegiatan sertifikasi ISPO yang tidak dapat dilaksanakan karena alokasi anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan standar harga dari pihak ketiga (lembaga sertifikasi)   |
| <b>Jumlah</b> |  |   | <b>2.088.526.557</b> |   |

# BAB IV PENUTUP

## A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 sumber dana APBD dan Dana Bagi HASIL Sawit (DBH Sawit) dengan realisasi fisik sebesar 96,31%, dan realisasi keuangan sebesar 84,36%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja, maka kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan berhasil atau tercapai.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan 4 sasaran strategis dari IKU yang diperjanjikan yaitu :

- 1) Sararan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan indicator **Nilai Evaluasi RB** dan Nilai AKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, persentase capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- 2) Sasaran strategis Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produksi komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2025) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 95%.
- 3) Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produktivitas komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun

2025) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 142% dan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu 158 %.

- 4) Strategis Meningkatnya Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan dengan indikator jumlah produksi komoditas perkebunan dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 100%.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, dan komitmen seluruh personil Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya valliditas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

## **B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang**

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

### **1) Peningkatan kualitas Pelayanan Internal OPD (Bersih, transparan, dan akuntabel)**

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat serta menuju branding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK.

### **2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan**

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun. Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

### **3) Peningkatan kompetensi Petani Pekebun**


Meningkatkan kemampuan petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petani dan kelembagaan petani guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 agar dijadikan Bahan Evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Tembilahan, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pertanian



Fajar Husin

Pembina Utama Muda

NIP 19660321 199211 1 001